



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.2/Kep. 132 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIWEDI LOR  
KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Nomor 141.2/97-Des/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Lor melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak dan musyawarah keterwakilan perempuan, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023.

2. Surat Kuwu Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Nomor 141.2/97-Des/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

3. Rekomendasi Camat Kaliwedi Nomor 141.2/02/Pem. tanggal 24 Januari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Lor Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Kaliwedi;
3. Yth. Kuwu Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 132 - DPMD/2023

TANGGAL : 9 Maret 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA KALIWEDI LOR KECAMATAN KALIWEDI  
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA KALIWEDI LOR KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	ANDRI REZA PRATAMA	Cirebon, 14-09-2000	Laki-laki / S.1	Dusun I RT 02 RW 03	Karyawan Honorar
2	FAJAR APRIAN	Cirebon, 11-04-1992	Laki-laki / S.1	Dusun I RT 03 RW 05	Guru
3	RIZKI RIADI	Cirebon, 27-07-1991	Laki-laki / SMA	Dusun I RT 03 RW 04	Wiraswasta
4	SUGANA	Cirebon, 16-04-1973	Laki-laki / SMA	Dusun I RT 01 RW 01	Wiraswasta
5	MOH. AMAN	Cirebon, 05-05-1973	Laki-laki / MA	Dusun II RT 02 RW 08	Wiraswasta
6	VAOLIL AZMI	Cirebon, 05-03-1992	Laki-laki / S.1	Dusun II RT 01 RW 07	Guru
7	ISWANTO	Cirebon, 20-01-1985	Laki-laki / SMA	Dusun II RT 03 RW 09	Karyawan Honorar
8	SANUSI	Cirebon, 12-05-1970	Laki-laki / SMA	Dusun II RT 02 RW 06	Wiraswasta
9	MINCHATUL MAULA	Cirebon, 17-10-1991	Perempuan / S.1	Dusun II RT 01 RW 07	Guru

BUPATI CIREBON,



IMRON